

Penanggulangan Pelanggaran Hukum Perkawinan Dan Tindakan KDRT di Kota Malang

Aldi Nur Fadil Auliya

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

aldysyariah@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang efektivitas pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum di Kota Malang dan juga untuk menjelaskan bentuk upaya pemerintah Kota Malang dan anggota Keluarga Sadar Hukum dalam melakukan penanggulangan pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tindakan KDRT di Kota Malang. Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk mengklarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah wawancara langsung dan sekunder yang digunakan dokumentasi dan observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini akan diperoleh dua kesimpulan. Pertama, efektivitas pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum masih belum sepenuhnya efektif, karena masih terhambat oleh faktor sarana dan prasarana yakni dari segi keterbatasan anggaran untuk memenuhi adanya sarana prasarana yang mumpuni dan terencana, *follow up* pembinaan yang telah diberikan, dan 19 Kelurahan yang masih belum terbentuk. Kemudian mengenai upaya pemerintah Kota Malang dan Anggota Keluarga Sadar Hukum dalam melakukan penanggulangan pelanggaran Undang-undang perkawinan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yakni dengan metode pendekatan preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).

Kata Kunci: perkawinan; kekerasan dalam rumah tangga; keluarga.

Pendahuluan

Salah satu problematika hukum yang terjadi masih tentang rendahnya angka kesadaran hukum pada masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari maraknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di kota Malang berupa aksi nikah di bawah umur, poligami liar, nikah siri, kekerasan dalam rumah tangga, kini dapat kita lihat dan kita baca dalam berbagai media baik media cetak maupun media elektronik bahkan menjadi suguhkan dan konsumsi kita setiap hari. Meningkatnya angka kriminalitas dan pelanggaran hukum yang terjadi dewasa ini sangat memprihatinkan bahkan mencemaskan sebagian masyarakat karena bukan hanya dalam kuantitas saja, tetapi juga dalam kualitas atau intensitas kejahatan dan pelanggaran hukum itu dilakukan. Kejahatan-kejahatan ini menjadi bisa lebih terorganisir, lebih berbahaya serta di luar peri-kemanusiaan: demikian kasus kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perkawinan juga merupakan bagian dari hukum pidana (hukum publik) yang apabila dalam

prosesnya memenuhi unsur-unsur materil sebagai tindakan kejahatan dan pelanggaran. Dimana setiap kejahatan dan pelanggaran dapat diancam pidana bagi setiap pelakunya. Sebagaimana diatur dalam pasal 277 KUHP menyebutkan:

"barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal usul orang, diancam karena penggelapan asal usul dengan pidana penjara paling lama enam tahun"

Dalam pasal tersebut menentukan "Barang siapa" artinya siapa saja yang melakukan penggelapan terhadap asal usul baik yang mereka yang melangsungkan perkawinan maupun pihak pihak yang berkepentingan terhadap berlangsungnya perkawinan tersebut dan terbukti menggelapkan asal usulnya maka merupakan suatu tindak kejahatan perkawinan yang diancam sanksi pidana paling lama enam tahun. Hal ini diatur juga dalam UU No 1 tahun 1974 ayat (2) bahwa "*perkawinan harus dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku*". Dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat (2) menyebutkan: "*perkawinan yang tidak dicatatkan yang dilangsungkan diluar pengawasan pencatat perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum*"

Seringnya terjadi kekerasan dalam masyarakat terutama dalam keluarga-keluarga menjadi catatan buram dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Banyak berita baik melalui surat kabar maupun media elektronik televisi yang menanyangkan berbagai kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga di Kota Malang, mulai dari penyiksaan terhadap anak kandung sendiri, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap orang tua kandung, sampai penyiksaan terhadap pembantu rumah tangga. Untuk itulah diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya terutama keluarga terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah kehidupan sehari-hari, sehingga mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah kekerasan dalam rumah tangga dan pelanggaran terhadap UU Perkawinan. Salah satu upaya mewujudkan kebutuhan akan peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan tersebut adalah dengan pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum secara efektif dan berkesinambungan sehingga akan terpelihara masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkepuhan akan hukum.

Hal ini juga diafirmasi oleh konsep tentang Keluarga Sadar Hukum yang merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Bila keluarga dijadikan sebagai sosialisator kesadaran hukum, maka keluarga bisa dijadikan peran penting untuk memberi pengarahan pada setiap anggotanya agar memiliki kesadaran pada hukum.

Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) mempunyai fungsi dan tugas sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum dan meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi dirinya, para anggota keluarganya maupun bagi anggota keluarga dan masyarakat pada umumnya. Proses pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum ini memiliki arti penting dan strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat kota Malang menuju ke arah peningkatan kepatuhan

hukum masyarakat khususnya bagaimana upaya pemerintah untuk mencegah pelanggaran hukum yang terjadi dalam perkawinan atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian yang terkait dengan penelitian yang sedang penulis lakukan sebelumnya juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya: Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rokhatun, dalam skripsinya telah melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Desa Gunung Batu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang” Hasil penelitiannya memaparkan mengenai Keluarga Sadar Hukum Desa Gunung Batu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang dipandang berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan hukum, sarasehan kadarkum, bimbingan dan motivasi kepada masyarakat serta pemasyarakatan berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan ketertiban, ketentraman dan keamanan di dalam masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Serta ia juga memaparkan terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi Kadarkum di Desa Gunung Batu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.¹

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Tri Novianti Wulandari, ini membahas mengenai Kajian Terhadap Efektifitas Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat (Studi Kota Pontianak). Adapun penelitiannya menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang memandang hukum sebagai fenomena sosial, berbeda dengan hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma-norma positif perundang-undangan. Dari hasil penelitiannya dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum di Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat belum efektif disebabkan keterbatasan anggaran untuk kegiatan kelurahan sadar hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi dan komunikasi belum bersinergis antarinstansi terkait, belum adanya *umbrella act* yang kuat agar pelaksanaan Kelurahan Sadar Hukum di Kota Pontianak berjalan optimal.²

Ketiga, Penelitian ini dilakukan oleh Batari Laskarwati. Dalam jurnalnya telah melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Nilai Kemanfaatan Hukum dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)”. Ide ini bermula dari korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Jawa Tengah tahun 2017 mencapai lebih dari 523 ribu orang. Tujuan penelitian ini membahas bagaimana KADARKUM bisa berjalan optimal sebagai pencegahan dalam penyalahgunaan narkoba. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) merupakan salah satu program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Salah satu bentuk program ini selain sosialisasi dan edukasi, juga pendampingan intensif terhadap setiap keluarga, sehingga program Indonesia bebas narkoba akan bisa tercapai melalui program yang di mulai dari lingkungan yang paling

¹ Rokhatun, Siti. “*Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Desa Gunung Batu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang*” Universitas Pekalongan, 2013.

² Wulandari, Tri Novianti. *Kajian Terhadap Efektifitas Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat (Studi Kota Pontianak)*. Universitas Tanjungpura, 2017.

kecil.³ Untuk itulah penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai keluarga sadar hukum dengan focus yang berbeda yakni bagaimana keluarga sadar hukum juga memiliki nilai kemanfaatan dari upayanya dalam melakukan pencegahan pelanggaran hukum terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Tindakan KDRT.

Demi tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat kota Malang, maka perlu dilaksanakan Pembinaan Hukum dimaksud dalam bentuk Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dalam upaya penanggulangan pelanggaran hukum terhadap Undang-undang Perkawinan dan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan kegelisahan akademik yang telah diapaparkan di atas maka dalam artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang efektivitas pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum di Kota Malang dan upaya pemerintah dan Anggota keluarga sadar hukum melakukan pencegahan pelanggaran hukum terhadap Undang-undang Perkawinan dan tindakan KDRT.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Adapun datanya bersifat deskriptif (*deskriptif research*). Penelitian ini dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkaitan dengan masalah dan unit yang diteliti.⁴ Pada penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan berkaitan efektivitas pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum sebagai upaya untuk melakukan penanggulangan pelanggaran hukum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan deskriptif kualitatif dengan mencari data-data yang telah diperoleh berdasarkan sumber data primer dan sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan proses wawancara, yakni mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap – cakap berhadapan muka dengan orang itu.⁵ Data sekunder yang mana tanpa melakukan terjun ke lapangan, yaitu dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.⁶ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data yang digunakan bersifat sistematis dimulai dari mengedit data, pengelompokan data, pemeriksaan data, analisis, dan kesimpulan.

³ Laskarwati, Batari. "Implementasi Nilai Kemanfaatan Hukum dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)." Lex Scientia Law Review, Vol 2 No 1 (2018).

⁴ Sanapiah Faisal. *Format – Format Penelitian Sosial*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) 20.

⁵ Koentjaraningrat. *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997). 129.

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin (Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Efektivitas Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum di Kota Malang

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto,⁷ efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor-faktor ini mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor pertama adalah Faktor hukumnya sendiri, yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Yang kedua adalah faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan membina maupun menerapkan hukum dalam penelitian ini adalah Anggota Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Malang. Yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Keempat adalah Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan yang kelima faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.

Demikian 5 (lima) faktor keberhasilan yang dijadikan sebagai alat ukur penelitian ini, dan berikut adalah penguraian mengenai analisa efektifitas pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum: Pertama, Faktor hukum atau undang-undang. Tinjauan yuridis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum tidak memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang melaksanakannya. Namun dikarenakan hal ini sangat penting bagian hukum sekretariat daerah Kota Malang tetap melaksanakan pembentukan dan pembinaan kadarkum demi tegaknya supremasi hukum di lingkungan masyarakat Kota Malang. Hal ini menjadi sebuah program yang harus diupayakan demi masyarakat yang berkesadaran dan patuh pada hukum. Pembentukan dan pembinaan kadarkum ini akan menjembatani masyarakat dalam menaati dan patuh akan hukum yang telah ditentukan.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang penulis gunakan sebagai alat ukur penelitian ini, Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang materi Pola Penyuluhan Hukum, Bagian hukum pemerintah kota Malang sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tersebut. Oleh karenanya, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Dari kemenkumham telah menetapkan prioritas bahan pokok materi yang akan dijadikan bahan binaan, yakni: 1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2) Undang-undang No. 22

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, 8.

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. 3) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 4) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 5) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari ke-lima bahan pokok materi yang telah ditetapkan juga tidak kontradiktif dan sudah didasarkan pada hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, kepentingan Negara dan kebutuhan masyarakat. Materi pokok tersebut juga telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan daya paksa bagi masyarakat untuk patuh dan tunduk akan hukum dan ini juga mampu untuk langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari poin-poin di atas peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hirarki dan horizontal tidak ada pertentangan. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi, serta penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. Kedua, Faktor Penegak Hukum. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, akan menjadi masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.⁸ Oleh karenanya, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Untuk proses pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum sebelumnya telah diadakan penyuluhan dan pembinaan hukum yang mana hal ini langsung disampaikan oleh pegawai Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kejaksaan, Kepolisian, dan BPHN untuk memberikan penyuluhan kepada peserta anggota kadarkum. Kedua, Dalam proses pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum bagian hukum pemerintah kota Malang juga selektif dalam memilih individu yang mana akan di-SK menjadi anggota Kadarkum binaan. Yang memiliki potensi dan kapasitas untuk memberikan pembinaan hukum pada warga masyarakat Kota Malang. Ketiga, Penugasan-penugasan yang diberikan oleh Bagian Hukum Kota Malang dirasa sudah cukup efektif dalam memberikan motivasi kepada anggota keluarga sadar hukum dalam memberikan pembinaan kepada warga masyarakat agar patuh terhadap hukum yang ada.

Dari poin-poin yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan ini adanya aparatur yang handal yang telah memberikan pembinaan tersebut anggota kadarkum dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Ketiga, Faktor Sarana dan Fasilitas. Faktor sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁹ Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Bambang Widoyoko, S.H,¹⁰ penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1) Untuk sarana dan fasilitas yang diberikan kepada anggota kadarkum binaan hanya berupa alat ATK, materi, dan pembinaan yang kurang berkelanjutan. Hal ini juga disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang diberikan kepada bagian hukum sekda kota

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2007) 5.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

¹⁰ Bambang Widoyoko, *Wawancara*, (Malang, 23 Juni 2019)

Malang untuk memberikan sarana dan fasilitas yang memadai sesuai kebutuhan anggota kadarkum. 2) Tidak tersedianya ruang yang tetap untuk temu sadar hukum atau melangsungkan diskusi dan mengatur rencana strategi agar pembinaan kepada masyarakat dapat berjalan secara setrategis, sistematis dan massif. 3) Kurangnya fasilitas dalam pembinaan yang hanya dalam kurun waktu satu tahun hanya diadakan *satu* sampai *dua* kali dan belum terbentuknya kadarkum binaan dari 19 kelurahan karena keterbatasan anggaran, hal ini membuktikan bahwa ini menjadi salah satu faktor penghambat. Fasilitas pendukung yang kurang seperti proyektor untuk alat dalam mensosialisasikan anggota kadarkum kepada masyarakat, anggaran untuk membuat variasi metode penyuluhan, tempat yang kurang pasti untuk melakukan pembinaan, dana yang terbatas dan tidak ada kepastian untuk pengadaan sarana dan fasilitas ke depannya.

Penulis menyimpulkan bahwa mengenai sarana atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kota Malang sebagai pendukung berjalannya pembentukan dan pembinaan kadarkum ini dengan segala keterbatasan yang dimiliki, hal tersebut bisa menjadi faktor yang berpengaruh terhadap ketidakefektifan karena tersedianya sarana atau fasilitas yang memadai merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Keempat, Faktor kepatuhan Masyarakat. Mengenai kepatuhan masyarakat, penulis memberikan catatan mengenai perilaku dan sikap para masyarakat, yakni warga masyarakat dalam merespon program, anggota kadarkum dan penegak hukum selama proses pembentukan dan pembinaan yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari, yakni sebagai berikut: 1) Anggota kadarkum telah melaksanakan beberapa tugas yang telah diberikan yakni sosialisasi kepada keluarganya sendiri, serta keluarga lainnya dan beberapa di perkumpulan masyarakat untuk membina dan memberitahu seputar peraturan-peraturan yang telah mereka dapatkan dari hasil pembinaan anggota kadarkum. 2) Penegak hukum yang terus berusaha membentuk dan membina anggota kadarkum ini dalam misi dan upaya untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat Kota Malang. 3) Pada saat pembinaan dilakukan respon masyarakat terlihat antusias dan banyak di antaranya bertanya dan berkonsultasi seputar materi, hal ini dapat membuktikan bahwa masyarakat ingin mematuhi hukum yang telah ada.

Kelima, Faktor Kebudayaan. Dari hasil wawancara denga Bapak Bambang Widoyoko, S.H selaku Kasubbagian Kajian dan Dokumentasi Perundang-undangan Sekda Bagian Hukum Kota Malang,¹¹ sudah ada motivasi yang kuat dari penegak hukum untuk menginternalisasi untuk membuat sebuah budaya hukum di Kota Malang yang sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini juga bisa dilihat dari upaya pemerintah untuk terus membentuk dan membina anggota kadarkum, dan anggota kadarkum yang juga terus berusaha untuk membina dan mensosialisasikan mengenai hukum-hukum yang telah ditetapkan dan mampu diterapkan dalam ehidupan sehari-hari dalam berwarga dan bernegara, dengan cara melkukan pendekatan-pendekatan yang persuasif, edukatif, dan komunikatif kepada anggota keluarganya, anggota keluarga lain, maupun warga sekitar.

Dari ke-lima faktor di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan dan pembinaan kadarkum di kota Malang belum sepenuhnya efektif disebabkan masih banyak keterbatasan mengenai anggaran dari sarana prasarana, *follow up* pembinaan yang telah diberikan, dan 19 Kelurahan yang masih belum terbentuk. Hal ini menjadi

¹¹ Bambang Widoyoko, *Wawancara*, (Malang, 23 Juni 2019)

faktor penghambat dari terbentuknya dan terbinanya kadarkum dan kepatuhan hukum masyarakat secara maksimal dan masif.

Analisis Upaya pemerintah Kota Malang dan Anggota Keluarga Sadar Hukum dalam melakukan penanggulangan pelanggaran hukum Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tindakan KDRT di Kota Malang.

Maraknya peristiwa pelanggaran Undang-undang tentang perkawinan termasuk poligami liar, nikah sirri, pernikahan dini,pdalam masyarakat tidak bisa dibiarkan begitu saja, dan perlu dilakukan tindakan. Sementara Data dari Satreskrim Polres Malang telah mencatat kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak yang ditangani unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Malang tahun 2017 lalu tercatat mencapai 62 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Malangg. Angka ini meliputi kekerasan terhadap perepuan (KDRT fisik) sebanyak 33 kasus. Kemudian kekerasan terhadap perempuan (KDRT Psikis) 4 kasus dan anak 23 Kasus.¹² Sementara untuk dirilis dalam berita “Suara Indonesia” pada tahun 2018 hingga bulan September 2018, kurang lebih ada 70 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan ke *Woman Crisis Center* untuk ditangani, dan parahnya lebih dari 50% korban tidak berani melanjutkan kasusnya ke tingkat persidangan, dan sisanya memilih bungkam serta menerima kekerasan yang telah terjadi.¹³ Akibat dari tindak kekerasan tersebut tentunya dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, maupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pada dasarnya suatu penanggulangan kejahatan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan dalam masyarakat, seperti yang kita ketahui bahwa pelanggaran Undang-undang perkawinan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga semakin berkembang, oleh sebab itu pemerintah dan anggota kadarkum berbagai macam cara dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dan Anggota Kadarkum untuk terus melakukan upaya dalam menanggulangi pelanggaran Undang-undang perkawinan dan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar dapat tertanggulangi yang dihimpun berdasarkan hasil wawancara di atas. Mengenai upaya penanggulangan ini di antara lain: **Upaya Preventif**, Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dan Anggota Kadarkum untuk mencegah terjadinya pelaggaran Undang-undang perkawinan dan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga . artinya upaya preventif ini lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan. Adapun upaya pencegahan tersebut sesuai hasil wawancara yang telah dipaparkan yaitu:

Pertama, Pemerintah Kota Malang melibatkan masyarakat (anggota kadarkum) untuk ikut serta berperan dalam menanggulangi pelanggaran yang terjadi dalam Undang-undang perkawinan dan tindakan KDRT, hal ini menjadi sebuah langkah di mana pemerintah mampu memanfaatkan potensi yang ada dari unsur masyarakat untuk memiliki peran melakukan penyuluhan dan pembinaan hukum secara masif, sehingga

¹² Data unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Malang.

¹³ <https://www.suaraindonesia.co.id/read/2763/20181126/120118/woman-crisis-center--kota-malang-tak-aman-bagi-perempuan-dan-anak>. Diakses pada 26 Oktober 2018.

dapat menekan laju pertumbuhan pelanggaran Undang-undang perkawinan dan tindakan KDRT ini dilakukan.

Kedua, Anggota kadarkum mengimbau kepada orang tua agar mampu mendidik, mengarahkan, dan mendampingi anak agar tidak melakukan pelanggaran hukum terhadap undang-undang perkawinan. Hal ini sebagai bentuk dari upaya pencegahan agar anak tidak melakukan nikah dini, nikah sirri, atau hal-hal yang berpotensi melanggar hukum khususnya yang telah ditetapkan dalam Undang-undang perkawinan perkawinan. Ketiga, Mengimbau masyarakat untuk melakukan istbat nikah bagi mereka yang belum mencatatkan perkawianannya secara sah dan tidak melakukan tindakan nikah sirri, poligami liar, tindakan KDRT dan mengetahui atas sanksi-sanksi apa yang akan didapatkan apabila melakukan pelanggaran Undang-undang perkawinan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Keempat, Anggota kadarkum memberikan siraman kerohanian kepada masyarakat agar mampu meraih tujuan hidup yang sebenarnya di dunia dan meraih kehidupan yang harmonis dalam bermasyarakat dan berkeluarga. Kelima, Menekankan kepada anggota masyarakat juga turut ikut serta membantu anggota kadarkum apabila melihat situasi pelanggaran hukum dan kekerasan ini terjadi agar juga ikut berkontribusi membantu sesuai dengan kemampuannya atau melaporkan perkara kejadian. **Upaya Represif**, Upaya represif adalah upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah kejadian seperti Undang-undang perkawinan dan tindakan KDRT ini dilakukan. Upaya represif tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pemerintah Kota Malang membuka Pos Bantuan Hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, sebagai bentuk kepedulian kepada warga masyarakat untuk melindungi, membantu dan menindaklanjuti para korban menyelesaikan masalahnya. 2) Bagi pelaku nikah sirri, nikah dini, dan poligami liar anggota kadarkum mendampingi dan mengarahkan masyarakat untuk melakukan istbat nikah atau mengajukan istbat nikah di pengadilan agama atau mencatatkan di kantor pencatatan sipil. 3) Anggota Kadarkum mendampingi dan melindungi korban KDRT dengan melaporkan kepada pihak berwajib agar diberikan perlindungan hukum. 4) Pelaku dihukum dengan sebuah putusan tetap oleh hakim pengadilan sesuai pasal yang berlaku.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan analisis hasil penelitian serta pembahasan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal, maka penulis dapat menimpulkan bahwa: Pembentukan dan pembinaan kadarkum di kota Malang belum sepenuhnya efektif disebabkan dalam segi faktor sarana dan fasilitas yang masih banyak keterbatasan antara lain mengenai anggaran dan sarana prasarana, fasilitas dari segi *follow up* pembinaan yang telah diberikan setiap tahunnya, dan 19 Kelurahan yang masih belum terbentuk. Pemerintah Kota Malang dan Anggota Keluarga Sadar Hukum telah bersinergi untuk saling sama berperan dan bertanggung jawab dalam berupaya melakukan penanggulangan pelanggaran Undang-undang perkawinan dan kekerasan dalam rumah tangga. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dalam upaya menanggulangi pelanggaran hukum terhadap Undang-undang perkawinan dan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan) dalam bentuk sebagai berikut: Pertama, Upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dan Anggota Kadarkum untuk mencegah terjadinya pelaggaran Undang-undang perkawinan dan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui bentuk: 1) Pembinaan dan sosialisasi melalui temu kadarkum.

2) Penyelenggaraan lomba keluarga sadar hukum dengan materi perlombaan Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang KDRT. 3) Penyuluhan di sekumpulan dan kegiatan warga baik pengajian bapak-bapak/ibu-ibu, kegiatan PKK, arisan, bimbingan rohani oleh tokoh agama setempat dan lain sebagainya. 4) Penyediaan tenaga kesehatan, pekerja sosial (anggota kadarkum) untuk bekerjasama dengan melibatkan anggota kadarkum agar mudah diakses oleh korban. 5) Anggota masyarakat diimbau agar turut ikut serta membantu anggota kadarkum apabila melihat situasi pelanggaran hukum terhadap UU perkawinan dan kekerasan dalam rumah tangga untuk membantu sesuai dengan kemampuannya atau melaporkan perkara kejadian. Kedua, Upaya represif adalah upaya atau langkah-langkah tindaklanjut yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang setelah kejadian yang dilakukan dengan bentuk: 1) Membuka konsultasi untuk langkah tindaklanjut. 2) Korban dilindungi dan didampingi ke pihak yang berwenang. 3) Melakukan advokasi melalui pos bantuan hukum. 4) Adanya ruang pelayanan khusus (RPK). 5) Korban didampingi untuk diberikan perlindungan melalui surat perlindungan korban KDRT.

Daftar Pustaka

- Asikin, Amiruddin Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Batari, Laskarwati. "Implementasi Nilai Kemanfaatan Hukum dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)." Lex Scientia Law Review, Vol 2 No 1 (2018).
- Data unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Malang.
- Faisal, Sanapiah. 2005. *Format – Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- <https://www.suaraindonesia.co.id/read/2763/20181126/120118/womancrisis-center--kota-malang-tak-aman-bagi-perempuan-dan-anak>. Diakses pada 26 Oktober 2018.
- Koentjaraningrat, 1997. *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
- Rokhatun, Siti. "Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Desa Gunung Batu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang" Universitas Pekalongan, 2013.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Widoyoko, Bambang, Wawancara, (Malang, 19 Juni 2019)
- Wulandari, Tri Novianti. *Kajian Terhadap Efektifitas Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat (Studi Kota Pontianak)*. Universitas Tanjungpura, 2017.